

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN HIBAH DALAM PASAL 1688 KUH PERDATA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Hibah dalam Pasal 1688

KUH Perdata

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Salah satu contoh penarikan hibah, misalnya berupa mobil, kendaraan ini bisa ditarik kembali jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah, padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk memberi tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah. Cara penarikannya adalah jika si penerima hibah menolak mengembalikan maka si pemberi hibah harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk segera melakukan paksaan hukum agar si penerima hibah mengembalikan mobil.

Para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik

pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.¹

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.²

Pasal 1688 menegaskan, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan;
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.³

Apabila ketentuan pasal 1666 dan 1688 KUH Perdata dibandingkan dengan perspektif fikih, maka dapat disebut berbagai pandangan ulama, di antaranya, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.

¹Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 216.

²Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 249.

³R. Subekti, *op.cit*, hlm. 104.

Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

الواهب أحقّ بهبته ما لم يثبت منها (اخرجه ابن ماجه والدار قطنى)

Artinya: "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Ada beberapa hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.⁴
- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.⁵

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) juga mengemukakan pembahasan tentang status dan

⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 86.

⁵Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 541.

hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersikap adil. Sebagaimana tercantum dalam Hadits :

عن النعمان بن بشير ان اباہ اتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال : انی نخلت ابني هذا غلاما كان لی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : اقل ولدك نخلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : فارجمه، وفي لفظ : فانطلق ابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليشهده علی صدقتی. فقال : افعلت هذا بولدك کلهم؟ قال : لا. قال : اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. فرجع ابی، فرد تلك الصدقة. (متفق علیہ)⁶

Artinya : Dari Nuqman bin Basyir bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah saw. dan berkata: Aku telah memberikan kepada anakku seorang budak milikku. Lalu Rasulullah saw. bertanya: Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw. bersabda: Kalau begitu tariklah kembali. Dalam satu lafal: Menghadaplah ayahku kepada Nabi saw. agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda: Apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. (Muttafaq A'laih).

⁶Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Gema Risalah Press, 1994, hlm. 311.

عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطى العطية ثم يرجع فيها الاالوالد فيما
يعطى ولده (رواه احمد والاربعه وصححه الترميذى وابن حبان والحاكم)⁷

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya”. (H.R. Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tarmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Berlaku adil terhadap anak-anak, menurut jumhur ulama, termasuk dalam pemberian harta ketika sang ayah masih hidup. Namun, hukum memberikan suatu pemberian dengan adil di antara anak-anak bukan berarti wajib, tetapi hanyalah sunat. Akan tetapi, Imam Hambali dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M) mengatakan bahwa sang ayah dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya boleh saja membedakan sesuai dengan ketentuan waris yang ditetapkan Allah, karena mengikuti pembagian Allah itu lebih baik. Misalnya, memberi anak laki-laki sebesar dua kali pemberian kepada anak wanita.⁸

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.⁹ Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

⁷ *Ibid.*, hlm. 312.

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 84

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II, hlm. 360.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ
كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه البخارى¹⁰)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu Amir dari Hisyam dari Qotadah dari Said bin al-Musayyab dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari)

Dalam kaitan ini Imam Syafi'i mengatakan:

(قال الشافعى) وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منها عوضا قل
أو أكثر¹¹

Artinya: (Syafi'i berkata): tidak boleh bagi penghibah meminta kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari hibah itu imbalan, sedikit atau banyak

Dengan demikian, dalam perspektif Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah

¹⁰Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 356.

¹¹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 4, hlm. 65

berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu.¹²

Terhadap kenyataan tersebut, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* menyetujui pendapat berbagai mazhab tentang penarikan kembali hibah di antaranya mazhab Hanafi berpendapat:

ليس للواجب أن يرجع في هبته إلا في أمور مفصلة في المذاهب¹³

Artinya: orang yang memberi tidak dibenarkan mencabut kembali pemberiannya, kecuali dalam beberapa perkara yang diperinci dalam beberapa mazhab

Dengan demikian Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal yaitu:

- d. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan;

¹²Adnan Buyung Nasution, *Keabsahan Pembatalan Hibah Sepihak*, dalam Majalah Gatra 8 April 2005, hlm. 17

¹³Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 216.

- e. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- f. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.¹⁴

Dari pendapat para ulama di atas, maka jika dibandingkan antara hukum Islam dengan Pasal 1688 KUH Perdata, maka penulis condong pada Hukum Islam.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dan penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima

¹⁴R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 104.

dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.

Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di kala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *sadaqah*, *hibbah* maupun *washiyyat*, karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadihkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

Dengan demikian, pendapat jumbuh ulama bila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak

dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.¹⁵ Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah – atau sadaqah yang lain – yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.

Dari sini penulis berpendapat bahwa hukum Islam dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah) sangat sesuai dengan peran dan fungsi hibah. Hukum Islam telah menempatkan posisi penerima hibah sebagai orang yang mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah diberikan oleh pemberi hibah.

B. Analisis tentang Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Pasal 1688

KUH Perdata

Di dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".¹⁶

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut:

¹⁵Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 135

¹⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985. hlm. 436.

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal, demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki.

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah
- b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- c. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

Dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya saja barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun ikatan kredit (*credietverband*), maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Suatu hibah dapat dimintakan pembatalan oleh si pemberi hibah ke Pengadilan, atas alasan-alasan:

1. Jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian hibah;
2. Jika si penerima hibah terlibat dalam kesalahan atau membantu tindak-pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran.

- 3 Jika si pemberi hibah jatuh miskin dan si penerima hibah enggan untuk memberi bantuan nafkah kepadanya.¹⁷

Sebagai akibat pembatalan hibah ada dua macam:

- a Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah :
 - 1 Barang yang dihibahkan harus dikembalikan
 - 2 Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;
 - 3 Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah:
 - 1 Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada si pemberi hibah;
 - 2 Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan;
 - 3 Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak

¹⁷R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 108.

diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak;

Tuntutan pembatalan hibah karena sebab ini, hanya dapat diajukan maksimal 1 tahun setelah penerima hibah melakukan kesalahan yang menjadi alasan pembatalan.

Kembali pada persoalan penarik kembali hibah, bahwa menurut penulis, terbukanya kemungkinan bagi penghibah menarik kembali hibah maka hal ini akan berakibat kurang baik, kesan yang akan terbangun sebagai berikut:

1. Si penghibah masih mempunyai kewenangan yang besar untuk mencabut kembali hibah
2. Kewenangan seorang penerima hibah tidak bersifat permanen karena sewaktu-waktu hibah itu bisa dicabut;
3. Kurang memberi kepastian hukum tentang penerimaan hibah bagi si penerima hibah. Seakan-akan penyerahan hibah itu tidak memberi kewenangan mutlak.

Adanya peluang penarikan kembali hibah menjadikan fungsi hibah tidak jelas hal ini menjadi tidak adanya kepastian hukum. Selain juga bertentangan dengan fungsi hak milik. Adanya pembolehan penarikan kembali hibah hanya akan menunjukkan bahwa si penerima hibah tidak mempunyai kekuasaan penuh. Hak mutlak seakan masih digenggam oleh si pemberi hibah.

Kekuasaan pemberi hibah tidak terbatas, sedangkan kekuasaan penerima hibah sewaktu-waktu dapat dicabut.